



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR / TAHUN 2025**

**TENTANG**

### **EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 guna tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;  
2. Inspektur Provinsi Lampung; dan  
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

**Untuk** :

**KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk:

- a. Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing perangkat daerah yang meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas barang dan jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, serta pengadaan peralatan dan mesin. Identifikasi rencana efisiensi anggaran belanja tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, serta belanja wajib dan mengikat lainnya (listrik, telepon, air, kebutuhan operasional kantor);
- b. Menyampaikan hasil penetapan sebagaimana huruf a kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
- c. Memformulasikan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melakukan penyesuaian kembali alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan regulasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung untuk:
- a. Menyampaikan matrik program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu sesuai dengan hasil penetapan besaran efisiensi oleh TAPD sebagaimana Diktum Kesatu kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung. Besaran efisiensi menjadi dasar penetapan pagu indikatif Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025;
  - b. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
  - c. Mengurangi dan membatasi belanja perjalanan dinas minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Mengurangi dan membatasi belanja honorarium, makan minum rapat, makan minum tamu, atk, cetak, dan penggandaan;
  - e. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur; dan
  - f. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah/antar bidang/antar bagian dan/atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- KETIGA : Inspektur Provinsi Lampung agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Januari 2025

---

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN